



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2001

T E N T A N G

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 14) ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

— Pasal — 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Kelurahan

5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengelolaan Sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan dapat dikembangkan untuk tempat pemukiman masyarakat, pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial masyarakat.
12. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
13. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur.
14. Sarana dan prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana secara nyata harus dimiliki guna mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

B A B II

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan dapat dilakukan di kawasan perkotaan ;
- (2) Pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas Wilayah minimal 50 ha ;
 - c. Telah tersedia sarana dan prasarana Pemerintah yang nyata seperti Kantor, Balai serta sarana prasarana Pemerintah dan sosial lainnya yang menunjang dan mendukung jalannya roda pemerintahan ;

d. Telah

- d. Telah ditetapkan batas wilayah Desa dengan Desa atau Kelurahan dan atau Kecamatan dan atau Kabupaten dan atau Propinsi ;
- e. Telah ditetapkan pemasangan tugu batas dengan Desa atau Kelurahan atau Kecamatan dan atau Propinsi ;
- f. Penetapan batas Desa dan penetapan pemasangan tugu batas Desa atau Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara penetapan dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPRD atau Lurah atau Camat dan atau Bupati yang bersangkutan.

Pasal 3

Pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan disamping harus memenuhi persyaratan seperti tersebut pada pasal (2) juga harus memperhatikan faktor sosial, budaya masyarakat dan potensi Kelurahan dalam rangka menunjang Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

Berita Acara penetapan batas wilayah dan pemasangan tugu batas Kelurahan disahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Berita Acara Penetapan batas wilayah dan penetapan pemasangan tugu batas Kelurahan yang merupakan batas Propinsi disahkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Usulan pembentukan Kelurahan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berkas persyaratannya sebagai berikut :

- a. Usulan dari Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan ;
- b. Surat persetujuan BPRD bagi perubahan Desa menjadi Kelurahan dan atau Berita Acara hasil musyawarah tokoh masyarakat Kelurahan ;
- c. Surat pernyataan pengunduran diri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyatakan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun sehubungan dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
- d. Daftar isian Desa/Kelurahan seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini ;
- e. Peta Wilayah Desa dan atau Kelurahan sebelum pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
- f. Peta Wilayah Desa dan atau Kelurahan setelah adanya pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
- g. Peta Wilayah setelah adanya pembentukan Kelurahan ;
- h. Berita Acara Pemasangan patok batas wilayah Desa hasil pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
- i. Berita Acara penetapan batas wilayah Desa hasil pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan ;

Pasal 7

Berita Acara penetapan batas wilayah dan pemasangan patok batas Kelurahan hasil pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPRD dan atau Lurah atau Camat atau Bupati yang berbatasan dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

Berita Acara penetapan batas wilayah dan pemasangan patok batas Kelurahan seperti tersebut pada pasal (7) yang berbatas an dengan Propinsi disahkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Usulan pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan tersebut sebelum disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu diteliti dengan cermat oleh Camat dengan memperhatikan persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penetapan mengenai pembentukan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur.

B A B III

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN DPRD

Pasal 11

- (1). Bagi Kepala, Perangkat Desa dan DPRD yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan DPRD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B A B IV

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dan atau digabung berdasarkan hasil musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah ;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati dengan memperhatikan syarat-syarat seperti pada Pasal 2.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati mengenai penghapusan dan penggabungan Kelurahan diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD ;
- (2) Penetapan Bupati mengenai penghapusan dan penggabungan Kelurahan diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KELURAHAN
DAN PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan hasil dari pembentukan dan atau penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 pebawar, 2001



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,



ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 6.....